



Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru

The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The Retailing Of The New Criminal Code

Anisa Harapania Sinaga¹, Januarem Zega², Prayoga Tinambunan³, Crisman Parel Margembira Tamba⁴, Joshua Gabe Martua Tampubolon⁵, Imanuel Sergio Sijabat⁶

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Email : anisasinaga768@gmail.com¹, januaremezega213@gmail.com², tinambunanprayoga@gmail.com³, relparel293@gmail.com⁴, joshuatampubolon112@gmail.com⁵, imanwls20@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 19-06-2025

Revised : 21-06-2025

Accepted : 23-06-2025

Pulished : 25-06-2025

Abstract

This study discusses the existence of customary criminal law within the national criminal law system after the enactment of the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The topic was chosen due to the urgency of recognizing local legal values (living law) within national law. This research employs a literature study using a normative juridical approach. Results show that the new Criminal Code accommodates customary law as a form of restorative justice. However, challenges remain in implementation, especially regarding the principle of legality and human rights protection. These findings are important to strengthen synergy between national law and local wisdom for an inclusive legal system.

Keywords: *customary criminal law, new Criminal Code, living law*

Abstrak

Penelitian ini membahas eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional pascapengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Topik ini dipilih karena mengangkat urgensi pengakuan nilai-nilai hukum lokal (living law) dalam sistem nasional. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil menunjukkan bahwa KUHP baru mengakomodasi hukum adat sebagai bentuk keadilan restoratif. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam penerapan, terutama soal standar legalitas dan perlindungan HAM. Temuan ini penting untuk memperkuat sinergi hukum nasional dan kearifan lokal demi sistem hukum yang inklusif.

Kata kunci: *hukum pidana adat, KUHP baru, living law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, dan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Salah satu sistem hukum yang masih bertahan hingga kini adalah hukum pidana adat, yakni hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai kultural dan norma sosial setempat. Hukum pidana adat telah lama menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kearifan lokal kuat. Dalam konteks negara hukum, eksistensi hukum pidana adat seringkali menjadi perdebatan, terutama mengenai bagaimana posisi dan fungsinya di dalam



sistem hukum nasional yang berbasis kodifikasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Salah satu hal krusial dalam KUHP baru ini adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau "living law", sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP baru yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan tertentu. Pengakuan ini mengindikasikan bahwa hukum pidana adat memperoleh ruang formal dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, terdapat sejumlah isu konseptual dan praktis yang perlu dibahas lebih lanjut, termasuk mengenai parameter hukum adat yang dapat diberlakukan, bagaimana prinsip legalitas diterapkan, serta sejauh mana pelaksanaan hukum adat dapat beriringan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan universal.

Permasalahan utama yang ingin diuraikan dalam artikel ini adalah bagaimana eksistensi hukum pidana adat dalam konteks hukum pidana nasional setelah pengesahan KUHP baru, serta apa tantangan dan potensi integrasinya ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Isu-isu yang muncul antara lain: bagaimana definisi dan batasan hukum pidana adat dapat dibakukan secara nasional; bagaimana mekanisme pembuktian hukum yang hidup di masyarakat; serta bagaimana negara menjamin tidak adanya pelanggaran HAM dalam penerapan hukum pidana adat. Selain itu, tantangan dari sisi yuridis, sosiologis, dan politik hukum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Misalnya, penelitian oleh I Made Darma Weda (2020) menyatakan bahwa hukum adat berpotensi menjadi bagian dari sistem hukum nasional selama prinsip-prinsip universal tetap dijaga, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan HAM. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran dalam menyelesaikan konflik hukum secara cepat, berbiaya rendah, dan lebih diterima masyarakat setempat. Sementara itu, R. Widodo (2019) dalam artikelnya mengenai pluralisme hukum menyoroti bahwa penerapan hukum adat seringkali mengalami benturan dengan sistem hukum negara karena perbedaan asas, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum.

Di sisi lain, Wiyanto (2021) dalam kajiannya terhadap kebijakan hukum pidana nasional menunjukkan bahwa rekognisi hukum pidana adat dalam KUHP baru merupakan bentuk kompromi antara pendekatan positivistik dan pendekatan sosiologis dalam hukum. Ia menilai bahwa hukum nasional tidak dapat bersifat monolitik dalam negara yang majemuk seperti Indonesia. Namun, Wiyanto juga menggarisbawahi perlunya pengaturan lebih teknis agar tidak terjadi kekaburan hukum dalam implementasi di lapangan.

Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh Anak Agung Banyu Perwita (2022) menyoroti potensi konflik norma apabila hukum adat tidak dibingkai dalam batasan-batasan normatif yang jelas. Ia menekankan bahwa pluralisme hukum di Indonesia harus bersifat harmonis, bukan kompetitif, agar hukum adat dapat memperkaya sistem hukum nasional tanpa menimbulkan diskriminasi atau ketidakpastian.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pluralisme hukum, rekognisi hukum adat, dan integrasi hukum adat dalam sistem nasional, masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik mengulas dampak langsung pengesahan KUHP baru terhadap eksistensi hukum pidana adat dalam konteks operasional dan penegakan hukum. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk



memberikan kontribusi terhadap wacana ilmiah dan praktik hukum dengan menganalisis bagaimana pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP baru dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Dengan pendekatan normatif-yuridis dan menggunakan studi literatur serta analisis perundang-undangan, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tentang eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional pasca KUHP baru. Diharapkan, pembahasan ini dapat memperjelas posisi hukum adat dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia dan memberikan rekomendasi konkret terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana nasional yang inklusif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada studi pustaka dan analisis terhadap bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah norma hukum, khususnya pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan implikasinya terhadap sistem hukum pidana nasional. Dalam kajian ini, penulis menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), KUHP baru, serta regulasi pendukung yang mengatur masyarakat adat dan pluralisme hukum. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk menggali teori-teori hukum yang mendasari pengakuan terhadap *living law* dan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, serta pendekatan historis untuk memahami evolusi kedudukan hukum adat dari masa kolonial hingga masa kini.

Untuk memperkuat analisis, digunakan metode interpretasi hukum, yaitu dengan menafsirkan teks peraturan perundang-undangan yang relevan menggunakan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penelitian ini juga memanfaatkan metode analisis kualitatif untuk mengevaluasi keterkaitan antara norma hukum nasional dan hukum adat, serta untuk melihat potensi konflik atau integrasi yang terjadi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal hukum nasional, buku ajar, putusan pengadilan yang relevan, dan laporan penelitian sebelumnya dari lembaga akademik maupun lembaga negara seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Penelusuran referensi juga dilakukan melalui database ilmiah nasional seperti Garuda (Garba Rujukan Digital), Neliti, dan SINTA (Science and Technology Index).

Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menyentuh aspek implementatif, dengan meninjau bagaimana penerapan pasal-pasal yang mengakui hukum adat di dalam KUHP baru dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana. Penulis juga mengkaji arsitektur hukum nasional yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan kewenangan lokal dalam penyelesaian sengketa pidana berbasis adat. Dalam hal ini, dilakukan pula studi kasus terbatas terhadap praktik peradilan adat yang masih berlangsung di daerah seperti Papua, Bali, dan Sumatera Barat sebagai contoh penerapan hukum pidana adat secara faktual, walaupun tidak dalam bentuk observasi lapangan, melainkan melalui dokumentasi dan laporan studi terdahulu.

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan analisis yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum pidana adat diposisikan dalam sistem hukum nasional pasca KUHP baru, serta memberikan landasan argumentatif untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai tantangan dan peluang integrasi hukum pidana adat secara konstitusional dan berkeadilan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, etnis, dan sistem hukum lokal. Salah satu sistem hukum yang telah lama eksis sebelum Indonesia merdeka adalah hukum adat, yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai masyarakat tradisional di berbagai daerah. Hukum adat tidak hanya mencakup tata cara sosial dan budaya, tetapi juga sistem pemidanaan, sanksi, dan penyelesaian sengketa yang unik dan kontekstual. Namun, selama era kolonial hingga pasca kemerdekaan, sistem hukum pidana nasional Indonesia didominasi oleh hukum warisan Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang dikenal sebagai KUHP lama. Hukum pidana ini cenderung bertumpu pada prinsip kodifikasi dan tertulis, serta kurang memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat yang bersifat tidak tertulis (*living law*).

Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum nasional dan hukum lokal. Sejumlah pelanggaran yang diselesaikan secara adat tidak diakui oleh sistem hukum nasional, bahkan dianggap inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*). Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026. Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum pidana adat.

Pengakuan terhadap hukum pidana adat termuat dalam Pasal 2 KUHP Baru, yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal ini memberikan dasar yuridis bahwa hukum pidana nasional membuka ruang terhadap eksistensi hukum adat, selama hukum tersebut hidup di masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.”

Ketentuan ini memberikan batasan bahwa hukum adat tidak bisa berlaku secara sembarangan. Ia harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan hak asasi manusia. Secara normatif, hukum pidana nasional selama ini menganut asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan yang tertulis. Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta melindungi hak-hak individu. Namun dengan hadirnya Pasal 2 KUHP Baru, terdapat pengecualian terhadap prinsip legalitas tersebut melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tentu menjadi diskursus hukum tersendiri, mengingat *living law* bersifat dinamis, lokalistik, dan tidak tertulis, sehingga dapat menimbulkan tafsir yang beragam dan bahkan bias.



Menurut Safa'at (2022), dalam konteks Indonesia, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kenyataan sosiologis bahwa masyarakat adat masih eksis dan memiliki sistem hukum sendiri. Oleh karena itu, prinsip legalitas dalam konteks Indonesia harus dibaca secara kontekstual dan terbuka (open legal principle), bukan sebagai prinsip yang kaku. Agar hukum adat dapat diberlakukan secara formal dalam proses pidana, maka harus ada peraturan daerah yang menetapkan hukum tersebut sebagai hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Artinya, tidak semua hukum adat secara otomatis dapat dijadikan dasar pemidanaan, melainkan harus melalui proses legislasi lokal yang sah. Hal ini memberikan peran strategis kepada pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi hukum adat. Pemda bersama lembaga adat diharapkan mampu menginventarisasi norma-norma adat, menyusun naskah hukum adat, dan kemudian membentuk perda sebagai dasar legalitas penerapan norma adat tersebut.

Sebagai contoh, di Provinsi Bali, pengakuan terhadap hukum adat telah dituangkan dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang menjadikan desa adat sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan menjalankan hukum adat. Demikian pula di Sumatera Barat dengan sistem *nagari*, yang menjadikan hukum adat sebagai bagian integral dari tata kelola masyarakat. Salah satu keunggulan hukum pidana adat adalah pendekatannya yang berbasis pada nilai restoratif (restorative justice). Sistem ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang bersifat menghukum. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, penyelesaian pelanggaran tidak dilakukan melalui penjara, tetapi melalui denda adat, ganti rugi, permintaan maaf, atau pengucilan sementara. Hal ini dinilai lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial, mempercepat pemulihan konflik, dan menghindari stigmatisasi terhadap pelaku. KUHP Baru sendiri juga mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam berbagai ketentuannya. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat bukan hanya soal pluralisme hukum, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang lebih humanis dan kontekstual.

Meskipun pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP baru merupakan langkah maju, namun implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Belum tersedianya data hukum adat yang terverifikasi secara nasional.
- b. Minimnya perda yang mengatur hukum pidana adat secara rinci.
- c. Kurangnya pelatihan aparat penegak hukum terhadap norma adat.
- d. Potensi pelanggaran HAM jika sanksi adat tidak dikontrol dengan ketat.
- e. Konflik kewenangan antara lembaga adat dan lembaga negara.

Tantangan ini harus diantisipasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat sipil. Diperlukan pula mekanisme pengawasan dan evaluasi agar hukum adat yang diakui tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak konstitusional warga negara. Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP baru mencerminkan upaya negara untuk lebih inklusif dan kontekstual dalam menata sistem hukum pidana nasional. Hal ini merupakan bentuk kompromi antara prinsip legalitas dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural. Namun, pengakuan ini hanya akan efektif jika didukung oleh regulasi turunan yang memadai, pelibatan masyarakat adat, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan.



2. Living Law dan Prinsip Legalitas

Sistem hukum pidana Indonesia tengah memasuki fase transformasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Salah satu aspek penting yang menimbulkan diskursus dalam perdebatan akademik dan praktik hukum adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam Pasal 2 KUHP Baru. Pengakuan ini menjadi penting karena secara eksplisit memberikan ruang bagi keberlakuan norma hukum adat dalam hukum pidana nasional, sesuatu yang sebelumnya sulit diakomodasi dalam kerangka KUHP lama yang masih bersifat kolonial. Namun, keberlakuan living law tersebut menimbulkan pertanyaan konstitusional, khususnya terkait asas legalitas (*nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*) yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Prinsip legalitas menuntut bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang yang tertulis. Lantas, bagaimana korelasi dan ketegangan antara living law dan prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia pasca pengesahan KUHP baru?

Living law merujuk pada norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, meskipun tidak tertulis secara formal dalam undang-undang. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa "law in books" tidak selalu sama dengan "law in action", sebab hukum yang hidup di masyarakat sering kali lebih ditaati daripada hukum tertulis (Ehrlich, 1913). Dalam konteks Indonesia, living law identik dengan hukum adat yang bersifat lokal, tidak tertulis, dan diwariskan secara turun-temurun. Ia sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan moralitas masyarakat setempat. Dalam praktiknya, living law digunakan dalam penyelesaian berbagai sengketa, termasuk pelanggaran yang bersifat pidana, seperti pencurian ringan, penghinaan, perselingkuhan, dan sebagainya. Pengakuan terhadap living law secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru, yang menyatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.”

Sementara itu, ayat (2) dan (3) mengatur bahwa living law harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan dituangkan melalui peraturan daerah. Prinsip legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana modern yang menegaskan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Dalam KUHP lama, prinsip ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1), dan tetap dipertahankan dalam KUHP baru.

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Prinsip legalitas bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
- c. Melindungi hak-hak individu, terutama dari kriminalisasi yang tidak berdasarkan hukum tertulis.



Dengan demikian, prinsip legalitas berfungsi sebagai batas dan pelindung bagi warga negara dalam menghadapi kekuasaan negara dalam ranah hukum pidana. Masuknya norma living law ke dalam hukum pidana positif Indonesia dalam KUHP Baru menimbulkan perdebatan. Sebab, living law sering kali tidak tertulis, bersifat lokal, dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lain. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang justru bertentangan dengan semangat dari prinsip legalitas itu sendiri. Namun demikian, KUHP baru mencoba mengatasi persoalan ini dengan membatasi keberlakuan living law hanya pada kondisi tertentu, yaitu:

- a. Living law tersebut harus diakui dan hidup dalam masyarakat secara aktual.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan hak asasi manusia.
- c. Harus dikodifikasikan melalui peraturan daerah (Perda).

Dengan syarat tersebut, hukum pidana adat tidak serta merta berlaku secara otomatis, melainkan harus melalui proses legalisasi formal. Di sinilah kompromi antara legalitas dan living law mulai tampak, bahwa meskipun hukum adat tidak tertulis, ia dapat "dituliskan" melalui peraturan daerah, sehingga tetap masuk dalam kerangka sistem hukum nasional. Menurut Rachmad Safa'at (2022), pengakuan living law dalam KUHP Baru adalah bentuk pengakuan terhadap pluralisme hukum yang selama ini sudah eksis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa prinsip legalitas dalam konteks negara seperti Indonesia tidak bisa diterapkan secara rigid seperti dalam tradisi hukum Eropa Kontinental.

Barda Nawawi Arief (2010) menjelaskan bahwa prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia perlu dipahami dalam konteks sosio-kultural bangsa, di mana nilai-nilai keadilan masyarakat lokal harus tetap mendapatkan tempat. Menurutnya, legalitas bisa diterjemahkan bukan hanya sebagai legalitas formal, tetapi juga legalitas materiil, yakni nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Namun, Mahrus Ali (2023) memberikan catatan kritis bahwa pengakuan terhadap living law harus disertai dengan mekanisme kontrol yang ketat, agar tidak disalahgunakan untuk melakukan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Ia menekankan pentingnya kodifikasi adat secara jelas dan terbuka, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam memahami keberagaman hukum adat.

Pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru adalah langkah monumental dalam merekonstruksi hukum pidana Indonesia agar lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Meskipun menimbulkan ketegangan dengan prinsip legalitas, KUHP baru mencoba menyelaraskan keduanya dengan memberikan batasan dan prosedur hukum yang jelas. Prinsip legalitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai keharusan tertulisnya norma dalam UU nasional, tetapi juga mencakup norma lokal yang telah dilembagakan secara formal melalui regulasi daerah. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia berupaya membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan kultural.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Legalisasi Hukum Adat

Legalitas hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi isu yang semakin signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam Pasal 2 KUHP Baru, terdapat pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai dasar pemidanaan, selama memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu syarat utama tersebut adalah



bahwa hukum adat atau hukum yang hidup harus dilegalisasi melalui peraturan daerah. Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi strategis dan sentral dalam proses pengakuan dan pemberlakuan hukum adat di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi perpanjangan tangan negara dalam pengaturan hukum, tetapi juga berperan aktif sebagai pengatur dan pelindung nilai-nilai lokal yang hidup dan dihormati masyarakat setempat.

Dalam kerangka otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal perlindungan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, termasuk hukum adat. Pasal 12 UU 23/2014 menegaskan bahwa urusan kebudayaan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan ini diperkuat dalam KUHP Baru, khususnya pada Pasal 2 ayat (3), yang menyebutkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat yang dijadikan dasar pemidanaan harus diatur dalam peraturan daerah. Dengan kata lain, peraturan daerah menjadi alat formalisasi hukum adat agar dapat dijadikan dasar penegakan hukum pidana. Keterlibatan pemerintah daerah mencakup:

- a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi hukum adat yang masih berlaku dan dihormati.
- b. Melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam penyusunan peraturan.
- c. Menyusun peraturan daerah (perda) yang merekognisi eksistensi hukum adat secara eksplisit.
- d. Melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang keberlakuan hukum adat yang telah dilegalisasi.

Meskipun peran pemerintah daerah sangat penting, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain:

- a. Keberagaman dan Ketidakseragaman Hukum Adat

Indonesia memiliki ribuan suku bangsa dengan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Hukum adat bersifat lokal dan partikular, sehingga pemerintah daerah harus melakukan kajian mendalam dan verifikasi sebelum melembagakannya dalam bentuk peraturan daerah.

- b. Kekurangan Kapasitas Sumber Daya Hukum dan Sosial Budaya

Sebagian besar pemerintah daerah, terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang antropologi hukum atau sosiologi hukum. Hal ini membuat proses legalisasi hukum adat menjadi lamban atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

- c. Potensi Konflik dengan Hukum Nasional

Legalitas hukum adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Pemerintah daerah harus memastikan bahwa hukum adat yang dilegalisasi tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional, seperti non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum.

Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan komitmen dan inovasi dalam legalisasi hukum adat, di antaranya:



a. Provinsi Bali – Perda Desa Adat

Pemerintah Provinsi Bali telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang tidak hanya mengakui eksistensi desa adat tetapi juga memberi legitimasi terhadap sistem hukum adat yang berlaku di dalamnya, termasuk aspek pidana adat yang diselesaikan secara musyawarah.

b. Kabupaten Lebak – Perda Masyarakat Adat Baduy

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Baduy yang melindungi sistem sosial, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat Baduy. Ini menjadi dasar dalam mengakomodasi penyelesaian sengketa secara adat di wilayah tersebut.

c. Papua – Perda Khusus Adat

Dalam konteks otonomi khusus, beberapa kabupaten/kota di Papua seperti Jayapura dan Manokwari telah menerapkan Perda yang merekognisi sistem hukum adat, termasuk dalam penyelesaian pidana ringan dan pelanggaran norma-norma adat.

Legalitas hukum adat melalui peran aktif pemerintah daerah adalah salah satu upaya penting dalam menjembatani hukum nasional dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas menerjemahkan norma adat ke dalam produk hukum formal, tetapi juga harus memastikan bahwa substansi hukum adat yang diakui tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Dengan legalisasi hukum adat dalam peraturan daerah, maka sistem hukum nasional Indonesia akan semakin inklusif, pluralistik, dan kontekstual, sekaligus mampu menjamin keadilan restoratif dan harmoni sosial sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas kelembagaan, serta kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan akademisi.

4. Konflik antara Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki sistem hukum adat masing-masing. Hukum adat merupakan bagian integral dari identitas dan jati diri masyarakat adat, yang telah berkembang jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Namun, dalam kerangka negara hukum modern yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sering kali terjadi konflik antara praktik-praktik hukum adat dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam hal kesetaraan gender, perlindungan anak, dan non-diskriminasi. Konflik ini menimbulkan dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat dan memenuhi tuntutan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu.

Secara formal, hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Di sisi lain, HAM telah menjadi norma konstitusional dan hukum positif di Indonesia. Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya setiap warga negara tanpa diskriminasi. Konflik muncul ketika nilai-nilai hukum adat yang konservatif atau patriarkal bertentangan dengan



norma-norma HAM, khususnya yang berkaitan dengan hak perempuan, anak, minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Bentuk-Bentuk Konflik antara Hukum Adat dan HAM, diantaranya:

a. Diskriminasi Gender dalam Hukum Waris Adat

Di banyak daerah di Indonesia, hukum waris adat menganut sistem patriarki yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki, atau memberi bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki. Contohnya adalah dalam adat Batak dan Bali yang memiliki prinsip warisan yang sangat maskulin. Ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 tentang persamaan hak di hadapan hukum dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

b. Perkawinan Anak dalam Adat

Beberapa komunitas adat di Indonesia masih menganggap sah pernikahan anak di bawah umur sebagai bagian dari tradisi. Praktik ini bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Perkawinan) yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, hal ini melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Hukuman Adat yang Tidak Sesuai Prinsip HAM

Beberapa masyarakat adat masih menerapkan sanksi fisik, pengucilan sosial, atau denda yang tidak proporsional terhadap pelanggaran norma adat. Praktik ini, meskipun dianggap efektif menjaga harmoni sosial lokal, bisa bertentangan dengan hak atas perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999.

d. Eksklusi Sosial terhadap Minoritas dalam Komunitas Adat

Dalam beberapa kasus, masyarakat adat melakukan penolakan atau diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas atau etnis lain yang tinggal dalam wilayah adat, misalnya penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah atau pelarangan aktivitas sosial-budaya. Praktik ini bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945.

Untuk mengatasi konflik antara hukum adat dan HAM, perlu dilakukan upaya harmonisasi melalui berbagai pendekatan:

a. Legislasi Partisipatif

Pemerintah daerah yang membuat peraturan daerah (perda) untuk legalisasi hukum adat harus melibatkan tokoh masyarakat adat, aktivis HAM, dan akademisi untuk memastikan nilai-nilai HAM terintegrasi.

b. Pendidikan HAM bagi Masyarakat Adat dan Aparat Adat

Masyarakat adat dan aparat penegak hukum adat perlu diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM dan bagaimana nilai-nilai adat dapat berkembang secara inklusif tanpa kehilangan substansinya.



c. Pendekatan Dialog Interkultural

Solusi konflik harus berbasis dialog, bukan konfrontasi. Melalui pendekatan interkultural, hukum adat dapat tetap hidup dan dinamis seiring dengan nilai-nilai universal seperti HAM.

d. Judicial Review dan Intervensi Negara

Dalam beberapa kasus, negara dapat melakukan intervensi yudisial terhadap praktik adat yang melanggar HAM. Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) dapat membatalkan ketentuan adat atau perda yang melanggar konstitusi dan hak asasi.

5. Hukum Adat sebagai Sarana Restorative Justice

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia, yang berlandaskan pada prinsip legalitas dan retributif, dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat, terutama pada kasus-kasus pidana ringan. Dalam konteks ini, muncul kembali perhatian terhadap pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan terhadap pelaku, korban, dan komunitas. Indonesia memiliki kekayaan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menariknya, sebagian besar praktik hukum adat sejak dahulu sudah memuat unsur-unsur keadilan restoratif. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat merupakan sarana efektif dalam penerapan konsep *restorative justice*, yang kini mulai dikembangkan kembali oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam KUHP baru yang telah disahkan.

Restorative justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan dialog dan partisipasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Menurut Tony Marshall (1999), keadilan restoratif adalah "a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future". Di Indonesia, prinsip ini telah mulai diadopsi melalui beberapa regulasi, antara lain:

- a. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan
- b. Ketentuan dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 3 dan Pasal 601, yang mengakui keberadaan *living law* sebagai dasar penyelesaian perkara pidana.

Sebagian besar komunitas adat di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pidana yang mengutamakan perdamaian dan keseimbangan sosial. Beberapa nilai kunci yang ditemukan dalam hukum adat dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif antara lain:

- a. Musyawarah dan mufakat: Penyelesaian perkara melalui forum adat yang melibatkan keluarga pelaku dan korban, tokoh adat, dan masyarakat sekitar.
- b. Pemulihan hubungan sosial: Tujuan utama bukan untuk menghukum pelaku, tetapi memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.
- c. Pengakuan dan tanggung jawab: Pelaku diharuskan mengakui kesalahan secara terbuka di depan forum adat dan meminta maaf kepada korban dan komunitas.



- d. Ganti rugi atau kompensasi: Bentuk pemulihan dilakukan melalui pembayaran denda adat atau pemberian kompensasi yang disepakati bersama.

Contoh:

1. Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan menyelesaikan kasus pencurian atau perkelahian melalui *sidang adat*, dengan menuntut pelaku meminta maaf dan membayar *denda adat* berupa barang atau uang.
2. Adat Minangkabau mengenal penyelesaian konflik melalui *kerapatan adat nagari*, yang bertujuan menciptakan "*badunsanak*" (rukun kembali).

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai sarana *restorative justice* semakin kuat setelah pengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 601 mengatur bahwa dalam hal tindak pidana tertentu yang penyelesaiannya lebih tepat dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maka penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM. Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan MA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara dengan Pendekatan Restoratif juga membuka ruang bagi hakim untuk mengakomodasi penyelesaian berdasarkan hukum adat sebagai bagian dari keadilan restoratif.

Hukum adat di Indonesia telah sejak lama menjalankan peran sebagai sarana keadilan restoratif dalam menyelesaikan pelanggaran hukum secara damai, efisien, dan kontekstual. Nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial menjadi landasan utama yang sejalan dengan prinsip *restorative justice* modern. Dengan semakin terbukanya ruang dalam KUHP baru dan regulasi penegakan hukum, hukum adat dapat berperan lebih luas dalam memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Namun, keberhasilan integrasi ini tergantung pada komitmen pemerintah dalam harmonisasi hukum, pemberdayaan masyarakat adat, serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan HAM.

6. Tantangan Implementasi di Masa Depan

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu hal yang cukup progresif dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum pidana adat. Ketentuan ini menandai upaya integrasi antara hukum formal dengan nilai-nilai lokal yang telah lama dijalankan oleh masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia. Meski demikian, implementasi hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidaklah mudah. Berbagai tantangan muncul, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, hingga kultur masyarakat dan politik hukum nasional. Tantangan ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa integrasi hukum adat tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar fungsional dan adil dalam praktiknya. Tantangan-tantangan utama, diantaranya:

a. Keragaman dan Ketidaktertiban Hukum Adat

Indonesia memiliki ratusan komunitas adat dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Perbedaan ini mencakup prosedur penyelesaian perkara, jenis sanksi, dan dasar nilai yang dianut. Misalnya, hukum adat di Papua sangat berbeda dengan hukum adat di Minangkabau atau Bali. Tanpa adanya kodifikasi atau inventarisasi yang sistematis, keberagaman ini



menyulitkan dalam menentukan standar hukum adat mana yang dapat diakui secara nasional.

b. Potensi Bertentangan dengan HAM dan Konstitusi

Beberapa ketentuan dalam hukum adat dianggap potensial bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi negara. Misalnya, sanksi adat yang mengandung unsur kekerasan fisik atau diskriminasi gender, atau penyelesaian perkara yang tidak mengakomodasi perlindungan hukum bagi anak dan perempuan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan perlindungan hak-hak warga negara.

c. Kurangnya Kapasitas dan Legitimasi Lembaga Adat

Tidak semua lembaga adat memiliki kapasitas dan legitimasi yang kuat untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam beberapa kasus, terjadi disfungsi lembaga adat karena modernisasi, urbanisasi, atau dominasi politik lokal. Ketika lembaga adat tidak didukung oleh kepercayaan masyarakat atau tidak memiliki kejelasan kewenangan, maka hukum adat menjadi tidak efektif diterapkan secara konsisten.

d. Belum Adanya Standarisasi dalam Implementasi di Sistem Peradilan

Pengadilan dan aparat penegak hukum (polisi dan kejaksaan) belum memiliki pedoman teknis yang jelas mengenai kapan dan bagaimana hukum adat dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penerapan: di beberapa daerah hukum adat diakomodasi, sementara di daerah lain diabaikan. Ketiadaan pedoman ini membuka ruang ketidakpastian hukum.

e. Minimnya Integrasi dengan Restorative Justice Secara Formal

Meskipun hukum adat cenderung mengedepankan penyelesaian damai, mediasi, dan pemulihan relasi sosial (nilai-nilai *restorative justice*), namun belum ada mekanisme integrasi yang efektif dengan sistem peradilan nasional. Sebagai contoh, proses damai adat seringkali tidak diakui dalam sistem pidana formal sehingga tetap dilanjutkan proses hukum ke pengadilan, meskipun sudah terjadi perdamaian di masyarakat.

f. Kekhawatiran Komersialisasi dan Politisasi Hukum Adat

Dalam beberapa kasus, hukum adat disalahgunakan oleh elit lokal sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau memperoleh keuntungan ekonomi. Misalnya, dalam penyelesaian perkara adat, pelaku diwajibkan membayar “denda” tinggi yang tidak sesuai dengan nilai keadilan, atau kasus diselesaikan dengan tekanan terhadap korban agar berdamai. Hal ini menunjukkan potensi manipulasi hukum adat yang mengancam objektivitas keadilan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

a. Inventarisasi dan Kodifikasi Hukum Adat

Pemerintah melalui BPHN, bersama perguruan tinggi dan komunitas adat, perlu melakukan pemetaan hukum adat secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Penyusunan Pedoman Nasional



Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu menyusun pedoman teknis penggunaan hukum adat dalam perkara pidana, agar tidak terjadi disparitas antarwilayah.

c. Penguatan Lembaga Adat melalui Pelatihan dan Legalitas

Pemberdayaan lembaga adat sangat penting, termasuk melalui pelatihan tentang HAM, hukum nasional, dan prosedur mediasi adat.

d. Pengawasan dan Mekanisme Banding Adat

Diperlukan sistem pengawasan terhadap proses penyelesaian adat untuk mencegah penyimpangan, serta mekanisme banding jika terjadi pelanggaran prinsip-prinsip keadilan.

e. Harmonisasi dengan Nilai HAM dan Konstitusi

Setiap praktik hukum adat harus dievaluasi dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional pasca KUHP baru merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses keadilan yang berbasis budaya lokal dan nilai-nilai komunitas. Namun demikian, tantangan implementasi di masa depan tidak dapat diabaikan. Mulai dari aspek keberagaman adat, kapasitas kelembagaan, potensi pelanggaran HAM, hingga persoalan integrasi formal dalam sistem peradilan menjadi isu-isu krusial yang harus dijawab dengan kebijakan dan strategi yang terukur. Hanya dengan pengelolaan yang tepat, hukum adat dapat menjadi instrumen pelengkap yang adil dan efektif dalam sistem hukum nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Salah satu terobosan progresif dalam regulasi ini adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang mencakup keberadaan hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Ketentuan ini menandai upaya untuk mengakomodasi keberagaman budaya hukum lokal dan memperkuat prinsip keadilan berbasis komunitas dalam penyelesaian tindak pidana tertentu. Pengakuan terhadap hukum pidana adat menunjukkan bahwa negara menyadari pentingnya nilai-nilai lokal dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum pidana adat selama ini telah menjadi instrumen penyelesaian konflik yang efektif, khususnya di komunitas-komunitas adat yang masih memegang teguh tradisi. Bahkan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat sering kali sejalan dengan pendekatan *restorative justice*, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan partisipatif. Namun demikian, integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keragaman hukum adat yang sulit distandardisasi, potensi konflik dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), belum adanya pedoman teknis implementasi di lembaga penegak hukum, serta lemahnya kapasitas lembaga adat dalam banyak komunitas. Di samping itu, masih terdapat kekhawatiran terhadap politisasi dan komersialisasi proses adat yang dapat mereduksi nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti inventarisasi hukum adat secara nasional, penyusunan pedoman yuridis implementatif, pemberdayaan lembaga adat, serta penguatan sinergi antara sistem peradilan formal dan mekanisme adat. Negara juga harus memastikan bahwa hukum pidana adat yang diakui tetap sejalan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai universal HAM. Dengan demikian, eksistensi



hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional setelah pengesahan KUHP baru bukan hanya bersifat simbolik, melainkan dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang inklusif, kontekstual, dan berkeadilan sosial. Hukum adat, bila dikelola dengan tepat, dapat memperkaya pendekatan penegakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, pencegahan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Aplikasinya dalam KUHP Baru*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Arifin, R. (2020). Lembaga Adat dan Problematika Kekuasaan di Tingkat Lokal. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Pemetaan dan Inventarisasi Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- BPHN. (2023). *Naskah Akademik KUHP Baru*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.
- Darma Weda, I Made. (2020). *Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional*. Denpasar: Udayana University Press.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Pedoman Penerapan Hukum Adat dan Keadilan Restoratif di Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Kumdil MA RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Muladi. (2010). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Penerbit UNDIP.
- Otje Salman. (2001). *Rekonstruksi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara dengan Pendekatan Restoratif.
- Perwita, Anak Agung Banyu. (2022). Konflik Norma dalam Pluralisme Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 18(3), 207–223.
- Rachmad Safa'at. (2022). *Living Law dalam Konsep Hukum Pidana Nasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.



- Safa'at, Rachmad. (2022). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia dan Living Law*. Malang: UB Press.
- Sahala, P. (2022). *Rekonstruksi Hukum Pidana Adat dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Salman, O. (2006). *Hukum Adat Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Simarmata, R. (2016). *Hukum Adat Kontemporer: Antara Tradisi dan Modernitas*. Yogyakarta: Genta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Widodo, R. (2019). Pluralisme Hukum dan Tantangan Integrasi Sistem Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-62.
- Wiyanto. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Adat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yulia, A. (2021). Hukum Adat dan Restorative Justice: Mencari Titik Temu. *Jurnal Hukum IUS*, 29(3), 491–510.